



PUTUSAN

Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KAB MALANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kebonsari RT.10 RW.02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KAB MALANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Nopember 2016 mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Senin 23 April tahun 2012, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 0290/037/IV/2012 (Bukti P-1 Foto copi Duplikat akta nikah);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunungrejo RT.03 RW.01 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang selama 1 tahun dan pada bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ketindan RT.03 RW.04 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

3.1. AUFA ASMI DAWANA, umur 4 tahun;

3.2. Bahwa anak para pihak sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak bulan september tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Juli 2016 yang sulit untuk rukun dalam rumah tangga hal ini disebabkan oleh :

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

4.3. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berbuat kekerasan terhadap Penggugat;

4.4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada medio bulan Juli 2016 Tergugat pulang kerumah orang tuannya di KAB MALANG hingga sekarang;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2016, sampai didaftarkannya perkara gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ,terhitung sudah 4 (empat) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, mawadah, warrohmah sudah tidak tercapai dan hal ini bertentangan dengan maksud dari pasal 1 Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

7. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (AHMAD ADI PUTRA BIN SUYANTO) kepada Penggugat (ROMANA AJENG PRABANDI BINTI BASUKI DWIANTO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri pada tahapan perdamaian, namun pada tahapan selanjutnya datang menghadap kuasa hukumnya **Budi Supangkat, S.H.**, Advokat, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan nomor 2287/Kuasa/XI/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 16 Nopember 2016. Sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 03 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa menunjuk dalil gugatan Penggugat angka 1 pada hakekatnya Tergugat kurang sependapat karena faktanya Tergugat dan Penggugat menikah sah secara hukum pada tanggal 23 April 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bukan menikah secara Islam sebagaimana dalil gugatan Penggugat, mengingat substansi menikah secara Islam dengan menikah sah secara hukum sangatlah berbeda dan oleh karena itu menjadikan gugatan tidak jelas/kabur, sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat angka 2 dan 3 adalah benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan setelah itu keduanya pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat dan selama menikah dikaruniai seorang anak bernama AUFA ASMI DAWANA;
4. Bahwa menunjuk dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah merupakan dalil Gugatan yang tidak benar dan sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, mengingat sesuai fakta kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran atau kekerasan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya karena sampai saat ini keduanya masih sering kumpul

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama layaknya suami isteri dan keduanya masih menjalankan kewajibannya masing-masing bahkan sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah baik kepada isteri (Penggugat) maupun anaknya;

5. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat angka 5 adalah merupakan dalil Gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatasnya untuk ditolak atau dikesampingkan karena faktanya sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah ranjang mengingat Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih saling mencintai bahkan keduanya sering bertemu serta berkumpul layaknya suami isteri;
6. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat angka 6, 7 dan 8 sudah sepatasnya untuk di kesampingkan seluruhnya, mengingat sampai saat ini kehidupan rumah tangganya masih rukun dan harmonis karena Tergugat sampai saat ini masih mencintai isterinya, dibuktikan dengan tidak adanya pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak sebagaimana maksud dan tujuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta hukum tersebut sudah sepatasnya apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. Bahwa selain itu, oleh karena Tergugat sampai saat ini masih mencintai isterinya (Penggugat) dan anaknya serta atas adanya Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat ingin menyelamatkan rumah tangganya dari perceraian, mengingat dampak apabila terjadi perceraian sangatlah banyak terutama tumbuh kembang anak, sehingga dengan dasar tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara supaya menolak Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan pokok jawaban yang disertai alasan-alasan sebagaimana terpapar diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk mengadili dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul;

halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang sudah terurai dalam gugatan cerai Penggugat, mohon dianggap terurai ulang dalam replik Penggugat ini;
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 2 benar;
4. Bahwa jawaban Tergugat angka 3 benar;
5. Bahwa jawaban Tergugat angka 4 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan hingga sekarang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat jadi jika Tergugat mendalilkan sekarang masih rukun dan masih memberikan nafkah kepada Penggugat adalah tidak benar;
6. Bahwa jawaban Tergugat angka 5 juga tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal bersama kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sudah pulang dan tinggal dengan orangtuanya jadi sangat tidak benar jika Tergugat mendalilkan selama ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama dan masih kumpul layaknya suami istri, bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dikarenakan Tergugat selama ini tidak pernah mempedulikan Penggugat, Tergugat lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan keluarganya;
7. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 tidak benar, yang benar adalah selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya, hal ini disebabkan oleh karena Tergugat sudah tiadak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sebagai solosi terakhir

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memilih bercerai dengan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat; dikarenakan Peggugat sudah tidak bahagia menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa dikarenakan Peggugat sudah tidak mencintai Tergugat, maka dengan hilangnya rasa cinta Peggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

Demikian replik Peggugat disampaikan, atas dikabulkannya gugatan perceraian ini, kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cg Ketua Majelis Hakim pemeriksa clan yang mengadili perkara agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada, Peggugat (ROMANA AJENG PRABANDARI bind BASUKI DWIANTO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Peggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada dalil jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh dalil replik Peggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- Bahwa menunjuk dalil replik Peggugat membuktikan kalau Peggugat telah salah dan keliru menyebutkan pernikahan antara Peggugat dan Tergugat dalam surat gugatan angka 1 dan diakui dengan membenarkan dalam repliknya, yang mana sebenarnya pernikahan antara Peggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum namun demikian Peggugat mendalilkan bahwa Peggugat dan Tergugat menikah secara Islam, sehingga menjadikan Gugatan tidak jelas/kabur mengingat substansi menikah secara Islam dengan menikah secara sah secara hukum sangatlah berbeda, oleh sebab itu sudah spantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena secara fakta dalil Replik Penggugat angka 5, 6, 7 dan 8 adalah merupakan dalil Replik yang tidak benar dan mengada-ada maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dalil Replik Penggugat tersebut untuk seluruhnya karena sesuai fakta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus hal tersebut juga diakui Penggugat dalam surat Gugatannya karena tidak ada dalil yang menyebutkan adanya pertengkaran terus menerus;

- Bahwa oleh karena sampai saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terbukti masih rukun dan harmonis karena tidak adanya pertengkaran terus menerus dan pula sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu serta berkumpul layaknya suami isteri serta Tergugat sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada isteri (Penggugat) maupun anaknya, sehingga oleh sebab itu maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengingat dampak apabila terjadinya perceraian sangatlah banyak terutama tumbuh kembang anak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terpapar diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B.788/Kua.13.35.02/Pw.01/11/2016, tanggal 09 Nopember 2016 atas Akta Nikah Nomor 0290/037/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Bukti P.1);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekat Penggugat , masing-masing adalah :

halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I : BASUKI DWIANTO bin BUDI SURYANI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KAB MALANG, dibawah sumpahnya saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2012;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang selama 1 tahun kemudian tinggal bersama di rumah saksi di Desa Ketindan RT.03 RW.04 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), bahkan terkadang kalau terjadi pertengkaran tidak jarang Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mulai sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan asmara dengan laki – laki lain dan Tergugat mulai jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Juli 2016, disebabkan Tergugat cemburu terhadap seorang laki – laki yang bernama Erik yang masih bawahan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi sering mengetahui kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika terjadi pertengkaran yang terakhir masalah kecemburuan Tergugat terhadap laki – laki yang bernama Erik tersebut, saksi mengetahui dengan mata kepala sendiri;

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : SULAIMAN bin NASERUN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KAB MALANG, dibawah sumpahnya saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian berpindah ke rumah sendiri yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat di Desa Ketindan RT.03 RW.04 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli 2016 mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena Tergugat jarang memberikan nafkah keluarga dan sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas ;

halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah yang hingga sekarang kurang lebih 4 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berupaya merukunkan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti yang dapat mendukung jawabannya, dikarenakan sejak persidangan tahap pembuktian dari pihak Tergugat, (tanggal 07 Maret 2017), hingga seterusnya, Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu telah diberitahukan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dan tidak hadirnya tanpa alasan yang sah ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan, sedang Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam identitas gugatannya Penggugat berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* ;

halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum., namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2015 tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mulai sering cemburu buta tanpa alasan dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah jika dikatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Tergugat berdalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih rukun dan harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran atau kekerasan, hingga saat ini Tergugat dan Penggugat masih kumpul layaknya suami isteri dan keduanya masih menjalankan kewajiban masing – masing layaknya suami isteri serta Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?

halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

Dalil yang diakui meliputi:

- Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Benar, setelah menikah bertempat tinggal semula di rumah orang tua Tergugat kemudian berpindah ke rumah orang tua Penggugat ;
- Benar, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Dalil yang dibantah meliputi:



- Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, sebab sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih sering kumpul layaknya suami isteri, tidak pernah pisah ranjang, masih saling mencintai, dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Maret 2017 Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun pada sidang sebelumnya telah diberitahukan penundaan untuk sidang tanggal 07 Maret 2017 dan pada sidang berikutnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk sidang tanggal 21 Maret 2017, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictoir* (**op tegenspraak**), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 HIR jo. Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa "Jika seorang Tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si Tergugat tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa, kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran";

Menimbang, ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tahap pembuktian bagi Tergugat, menyebabkan Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil – dalil bantahannya, sekaligus merupakan bukti Tergugat tidak bersungguh – sungguh dalam mendukung dalil – dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil Penggugat, dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik, bukti surat dan keterangan saksi – saksi keluarga/orang dekat Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2012, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Afa Asmi Dawana (umur 4 tahun);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mulai jarang memberikan nafkah dan Tergugat mulai sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki – laki lain ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2016, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah

halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitem gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “ Tergugat mulai jarang memberikan nafkah dan Tergugat mulai sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki – laki lain”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جانب المصالح ودرء المفساد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta instansi terkait ;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang

halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Jumadilakhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.

Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 6426/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)